



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2018/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama :

WINTOLO, Tempat / tanggal lahir : Bantul / 17-10-1980, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Agama : Islam, Alamat : Mangir Lor, Rt 004, Sendangsari, Pajangan, Bantul;
Untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Nomor: 130 / Pdt.P / 2018 / PN Btl, tertanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 2402-LT-06062017-0019, adapun alasan dan dasar di ajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 April 2017 di Yogyakarta telah lahir seorang anak perempuan bernama Narantaka Aqila Sumunaring Tyas dari pasangan suami istri Wintolo dengan Agus Rismawati;
2. Bahwa terdapat kelahiran anak pemohon tersebut telah mendapatkan kutipan Akta kelahiran nomor : 2402-LT-06062017-0019 tertanggal 7 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
3. Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon tertulis Narantakan Aqila Sumunaring Tyas akan diubah menjadi Narantaka Aqila Sumunaring Tyas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon dari Narantakan Aqila Sumunaring Tyas menjadi Narantaka Aqila Sumunaring Tyas yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari;
5. Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor : 2402-LT-06062017-0019 tertanggal 7 Juni 2017 masih tertulis Narantakan Aqila Sumunaring Tyas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari Narantakan Aqila Sumunaring Tyas menjadi Narantaka Aqila Sumunaring Tyas;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama anak pemohon dari Narantakan Aqila Sumunaring Tyas menjadi Narantaka Aqila Sumunaring Tyas pada akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor : 2402-LT-06062017-0019 tertanggal 25 Juli 2018;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya dan tidak mengajukan suatu perubahan / perbaikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **WINTOLO**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon **AGUS RISMAWATI**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No . 2402-LT-06062017-0019 tertanggal 25 Juli 2018 atas nama Narantakan Aqila Sumunaring Tyas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN Btl | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.225/06/IX/2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402072111060001, atas nama kepala Keluarga **WINTOLO**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan selain mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi PAINO :**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan tetangga Pemohon;
- Bahwa benar pemohon berdomisili / bertempat tinggal di Mangir Lor, Rt 004, Sendangsari, Pajangan, Bantul;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan dengan Agus Rismawati dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas**, namun oleh karena di Akta kelahiran anak pemohon ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon tertulis **Narantakan Aqila Sumunaring Tyas**, maka Pemohon dalam hal ini terkait hal tersebut mengajukan permohonan penetapan untuk perubahan nama anak Pemohon yang benar yaitu **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas**;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dengan alasan memang nama anak Pemohon yang benar adalah **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas** dan selebihnya untuk kepentingan dikemudian hari;

2. **Saksi WIAR WIYONO :**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan tetangga Pemohon;
- Bahwa benar pemohon berdomisili / bertempat tinggal di Mangir Lor, Rt 004, Sendangsari, Pajangan, Bantul;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan dengan Agus Rismawati dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas**, namun oleh karena di Akta kelahiran anak pemohon ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon tertulis **Narantakan Aqila Sumunaring Tyas**, maka Pemohon dalam hal ini terkait hal tersebut

Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN Btl | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penetapan untuk perubahan nama anak Pemohon yang benar yaitu **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas**;

- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dengan alasan memang nama anak Pemohon yang benar adalah **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas** dan selebihnya untuk kepentingan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan istrinya yang bernama **Agus Rismawati** adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 September 2005 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas**;
- Bahwa namun dikarenakan ada kesalahan penulisan di Akta kelahiran anak pemohon tertulis nama **Narantakan Aqila Sumunaring Tyas** maka Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut yang benar yaitu **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas**;
- Bahwa dalam hal ini terkait hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan untuk perubahan nama anak Pemohon yang benar yaitu **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas**;
- Bahwa pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dengan alasan memang nama anak Pemohon yang benar adalah **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas** dan selebihnya untuk kepentingan anak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat

Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN Btl | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Bantul, hal mana tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dalam keterangannya di persidangan dan dikuatkan pula dengan adanya bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Istri Pemohon (vide bukti surat P-1 dan P-2), serta bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 3402072111060001, atas nama kepala Keluarga WINTOLO (bukti surat P-5) yang mana menerangkan bahwa benar Pemohon berdomisili / bertempat tinggal di Mangir Lor, Rt 004, Sendangsari, Pajangan, Bantul yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul;
- Bahwa benar Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 2402-LT-06062017-0019 tertanggal 25 Juli 2018, yang semula dari nama **Narantakan Aqila Sumunaring Tyas** menjadi **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas**;
- Bahwa pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dengan alasan bahwa memang nama anak Pemohon yang benar adalah **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas** dan selebihnya untuk kepentingan anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud permohonan Pemohon dalam hal ini adalah memohon perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 2402-LT-06062017-0019 tertanggal 25 Juli 2018, yang semula dari nama **Narantakan Aqila Sumunaring Tyas** menjadi **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas**, oleh karena itu Pemohon melalui permohonannya tersebut memohon agar Pengadilan Negeri Bantul untuk mengeluarkan Penetapan untuk perubahan nama dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN Btl | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan dikuatkan pula dengan adanya bukti surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Istri Pemohon (**vide bukti surat P-1 dan P-2**), serta bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 3402072111060001, atas nama kepala Keluarga WINTOLO (**bukti surat P-5**) yang mana menerangkan bahwa benar Pemohon berdomisili / bertempat tinggal di Mangir Lor, Rt 004, Sendangsari, Pajangan, Bantul yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pokok permohonan Pemohon yang memohon perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 2402-LT-06062017-0019 tertanggal 25 Juli 2018, yang semula dari nama **Narantakan Aqila Sumunaring Tyas** menjadi **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas**, dengan alasan bahwa memang nama anak Pemohon yang benar adalah **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas** dan selebihnya untuk kepentingan anak dikemudian hari, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangan hal tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatangani, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula dari nama **Narantakan Aqila Sumunaring Tyas** menjadi **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas**, dilandasi alasan bahwa memang nama anak Pemohon yang benar adalah **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas** dan selebihnya untuk kepentingan anak dikemudian hari dan selain itu pula oleh karena nama **Narantaka Aqila Sumunaring Tyas** tersebut adalah nama yang lazim dipergunakan oleh bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan adat sesuatu

Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN Btl | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting atau menurut kebiasaan bangsa Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan nama dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima dan dikabulkan, maka Petitum Poin 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sehingga selengkapnya berbunyi yaitu **“Menetapkan mengganti nama anak Pemohon yang dahulu bernama NARANTAKAN AQILA SUMUNARING TYAS, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2402-LT-06062017-0019 tertanggal 25 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dengan nama NARANTAKA AQILA SUMUNARING TYAS”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka petitum poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sehingga selengkapnya berbunyi yaitu **“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu”**;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN Btl | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Jo Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti nama anak Pemohon yang dahulu bernama **NARANTAKAN AQILA SUMUNARING TYAS**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2402-LT-06062017-0019 tertanggal 25 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dengan nama **NARANTAKA AQILA SUMUNARING TYAS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bantul pada hari **SENIN** tanggal **13 AGUSTUS 2018** oleh kami : **KOKO RIYANTO, S.H, M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bantul bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIEKE SIMBALLAGO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

RIEKE SIMBALLAGO, SH.

KOKO RIYANTO, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN Btl | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran perkara.....	Rp. 100.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 30.000,-
- Relas Panggilan	Rp. 100.000,-
- Sumpah.....	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN Btl | 9